



P U T U S A N
Nomor 324/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikram Badrun Alias Fikram;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/2 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. BTN RT.01/ RW.01 Kel. Marikurubu, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Fikram Badrun Alias Fikram ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri; \
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 324/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Tte



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIKRAM BADRUN alias IKRAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIKRAM BADRUN alias IKRAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah HP merk OPPO F9 Pro warna biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya sdr. Iskandar zulkarnaen alias zul

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan Nomor Polisi DG 3526 KV Nomor Rangka MH1JM311XHK377818 dan Nomor Mesin JM31E-1382605 beserta Kuncinya.

- 1 (satu) Lembar STNKB beserta Pajak atas nama ZULFANDI USMAN Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan Nomor Polisi DG 3526 KV Nomor Rangka MH1JM311XHK377818 dan Nomor Mesin JM31E-1382605.

Dikembalikan kepada pemiliknya sdr. Zulfandi Usman;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa FIKRAM BADRUN Alias FIKRAM pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 10.13 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu di bulan Agustus 2019, bertempat di depan rumah Perum Tatimbar Blok A Nomor 8 Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak FATHIR RIZKY alias FATHIR sedang bermain Game PUBG menggunakan Handphone milik ISKANDAR ZULKARNAEN Alias ZUL di depan rumah sdri. IBU DWI, kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DG 3526 KV melihat keberadaan anak FATHIR RIZKY alias FATHIR yang berada di depan rumah IBU DWI, kemudian terdakwa memutar balik sepeda motornya lalu menghampiri anak FATHIR RIZKY alias FATHIR, setelah itu terdakwa menanyakan kepada anak FATHIR RIZKY alias FATHIR dengan menanyakan SUDAH JAM BERAPA.. kemudian anak FATHIR RIZKY alias FATHIR melihat jam tangannya lalu tiba-tiba terdakwa langsung menarik/merampas Handphone merk OPPO F9 Pro warna biru yang dipegang oleh anak FATHIR RIZKY alias FATHIR hingga terlepas, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor dengan membawa Handphone tersebut.
- Perbuatan terdakwa mengambil Handphone merk OPPO F9 Pro warna biru tanpa seijin dari pemiliknya, dan mengakibatkan ISKANDAR ZULKARNAEN Alias ZUL mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 Pro warna biru, atau kerugian material sebesar Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa FIKRAM BADRUN Alias FIKRAM pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 10.13 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Agustus 2019, bertempat di depan rumah Perum Tatimbar Blok A Nomor 8 Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, "Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak FATHIR RIZKY alias FATHIR sedang bermain Game PUBG menggunakan Handphone milik ISKANDAR ZULKARNAEN Alias ZUL di depan rumah sdri. IBU DWI, kemudian terdakwa yang mengendarai

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy DG 3526 KV melihat keberadaan anak FATHIR RIZKY alias FATHIR yang berada di depan rumah IBU DWI, kemudian terdakwa memutar balik sepeda motornya lalu menghampiri anak FATHIR RIZKY alias FATHIR, setelah itu terdakwa menanyakan kepada anak FATHIR RIZKY alias FATHIR dengan menanyakan SUDAH JAM BERAPA.. kemudian anak FATHIR RIZKY alias FATHIR melihat jam tangannya lalu tiba-tiba terdakwa langsung menarik/merampas Handphone merk OPPO F9 Pro warna biru yang dipegang oleh anak FATHIR RIZKY alias FATHIR hingga terlepas, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor dengan membawa Handphone milik korban.

- Perbuatan terdakwa mengambil Handphone merk OPPO F9 Pro warna biru tanpa seijin dari pemiliknya, dan mengakibatkan ISKANDAR ZULKARNAEN Alias ZUL mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 Pro warna biru, atau kerugian material sebesar Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN Alias ZUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 10.13 Wit, bertempat di depan rumah Perum Tatimbar Blok A Nomor 8 Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Ternate Selatan.
 - Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa saat itu adalah 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO F9 Pro Warna Biru.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, namun saksi diberitahukan oleh anak kandung saksi yaitu FATHIR RIZKY yang masih berusia 7 Tahun.
 - Bahwa terdakwa mengambil Handphone milik saksi dengan cara awalnya anak kandung saksi yaitu FATHIR RIZKY sedang bermain Game PUBG di Handphone milik saksi di depan rumah sdri. IBU DWI, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DG 3526 KV melihat keberadaan anak FATHIR RIZKY yang berada di depan rumah sdri. IBU DWI, sedang memegang Handphone Merek OPPO F9 Pro Warna Biru.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya lalu menghampiri anak FATHIR RIZKY, selanjutnya terdakwa menanyakan sudah jam berapa.. kemudian anak FATHIR RIZKY melihat jam miliknya yang mana saat itu jam tangan berada di tangan sebelah kanan dan Handphone dipegang dengan menggunakan tangan kiri, namun tiba-tiba terdakwa langsung menarik/merampas Handphone yang dipegang oleh anak FATHIR RIZKY hingga terlepas, setelah itu terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor dengan membawa Handphone milik saksi.
 - Bahwa terdakwa mengambil Handphone milik saksi tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik barang.
 - Bahwa akibat dari Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar RP 5.000.000 (lima juta rupiah), karena HP tersebut baru di beli oleh saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi ENDANG MISRIYATUN Alias ENDANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 10.13 Wit, bertempat di depan rumah Perum Tatimbar Blok A Nomor 8 Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Ternate Selatan.
 - Bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa saat itu adalah 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO F9 Pro Warna Biru.
 - Bahwa terdakwa mengambil Handphone milik saksi ISKANDAR ZULKARNAEN Alias ZUL dengan cara awalnya anak kandung saksi yaitu FATHIR RIZKY sedang bermain Game PUBG di Handphone milik saksi ISKANDAR ZULKARNAEN Alias ZUL di depan rumah sdri. IBU DWI, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DG 3526 KV melihat keberadaan anak FATHIR RIZKY yang berada di depan rumah sdri. IBU DWI, sedang memegang Handphone Merek OPPO F9 Pro Warna Biru.
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya lalu menghampiri anak FATHIR RIZKY, selanjutnya terdakwa menanyakan sudah jam berapa.. kemudian anak FATHIR RIZKY melihat jam miliknya yang mana saat itu jam tangan berada di tangan sebelah kanan dan Handphone dipegang dengan menggunakan tangan kiri, namun tiba-tiba terdakwa langsung menarik/merampas Handphone yang dipegang oleh anak FATHIR RIZKY hingga terlepas, setelah itu terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor dengan membawa Handphone milik saksi.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil Handphone milik saksi ISKANDAR ZULKARNAEN Alias ZUL tanpa sepengetahuan saksi ISKANDAR ZULKARNAEN Alias ZUL selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat dari Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi ISKANDAR ZULKARNAEN Alias ZUL mengalami kerugian sebesar RP 5.000.000 (lima juta rupiah), karena HP tersebut baru di beli oleh saksi ISKANDAR ZULKARNAEN Alias ZUL .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekitar pukul 10.13 Wit, bertempat di depan depan rumah korban di kompleks perumahan Tanah Tinggi Barat Blok B No. 8 dikel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
 - Bahwa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dengan No. Pol DG3526 KV milik kakak terdakwa yang bernama ZULFANDI USMAN, setelah itu terdakwa menanyakan kepada anak FATHIR RIZKY yang sedang bermain HandPhone tersebut bahwa sudah pukul berapa sekarang setelah itu anak itu mellihatkan jam kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung merampas Handphone yang di pegang anak FATHIR RIZKY tersebut dan membawa lari handphone tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa membawa handphone tersebut ke konter yang berada di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah untuk di jual dan pemilik konter tersebut membelinya dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu Juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan makanan;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya berapa kerugian yang dialami oleh korban, namun setahu terdakwa Handphone tersebut telah ditemukan ;.
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah HP merk OPPO F9 Pro warna biru.
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan Nomor Polisi DG 3526 KV Nomor Rangka MH1JM311XHK377818 dan Nomor Mesin JM31E-1382605 beserta Kuncinya.
3. 1 (satu) Lembar STNKB beserta Pajak atas nama ZULFANDI USMAN Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan Nomor Polisi DG

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3526 KV Nomor Rangka MH1JM311XHK377818 dan Nomor Mesin JM31E-1382605

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekitar pukul 10.13 Wit, bertempat di depan rumah korban di kompleks perumahan Tanah Tinggi Barat Blok B No. 8 dikel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dengan No. Pol DG3526 KV milik kakak terdakwa yang bernama ZULFANDI USMAN, setelah itu terdakwa menanyakan kepada anak FATHIR RIZKY yang sedang bermain HandPonne tersebut bahwa sudah pukul berapa sekarang setelah itu anak itu mellihatkan jam kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung merampas Handphone yang di pegang anak FATHIR RIZKY tersebut dan membawa lari handphone tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa handpone tersebut ke konter yang berada di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah untuk di jual dan pemilik konter tersebut membelinya dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu Juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan makanan;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone milik saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Zul tanpa sepengetahuan saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Zul selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat dari Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Zul mengalami kerugian sebesar RP 5.000.000 (lima juta rupiah), karena HP tersebut baru di beli oleh saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Zul;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Tte



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum dengan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa Fikram Badrun Alias Fikram dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, para terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum dengan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi H.R. 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681 W.12932 perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, sekitar pukul 10.13 Wit, bertempat di depan depan rumah korban di kompleks perumahan Tanah Tinggi Barat Blok B No. 8 dikel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dengan No. Pol DG3526 KV milik kakak terdakwa yang bernama ZULFANDI USMAN, setelah itu terdakwa menanyakan kepada anak FATHIR RIZKY yang sedang bermain HandPonne tersebut bahwa sudah pukul berapa sekarang setelah itu anak itu melihatkan jam kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung merampas Handphone yang di pegang anak FATHIR RIZKY tersebut dan membawa lari handphone tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya terdakwa membawa handphone tersebut ke konter yang berada di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah untuk di jual dan pemilik konter tersebut membelinya dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu Juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil Handphone milik saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Zul tanpa sepengetahuan saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Zul selaku pemilik barang.

Menimbang, bahwa akibat dari Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Zul mengalami kerugian sebesar RP 5.000.000 (lima juta rupiah), karena HP tersebut baru di beli oleh saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Zul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum dengan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 365 ayat KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah HP merk OPPO F9 Pro warna biru.

Merupakan milik saksi korban sehingga harus dikembalikan kepada saksi saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Zul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan Nomor Polisi DG 3526 KV Nomor Rangka MH1JM311XHK377818 dan Nomor Mesin JM31E-1382605 beserta Kuncinya.
3. 1 (satu) Lembar STNKB beserta Pajak atas nama ZULFANDI USMAN Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan Nomor Polisi DG 3526 KV Nomor Rangka MH1JM311XHK377818 dan Nomor Mesin JM31E-1382605

Merupakan barang milik Zulfandi Usman sehingga harus dikembalikan kepada Zulfandi Usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fikram Badrun Alias Fikram terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fikram Badrun Alias Fikram dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 1 (satu) Buah HP merk OPPO F9 Pro warna biru.
Dikembalikan kepada saksi Iskandar Zulkarnaen Alias Zul;
 - 5.2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan Nomor Polisi DG 3526 KV Nomor Rangka MH1JM311XHK377818 dan Nomor Mesin JM31E-1382605 beserta Kuncinya;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 324/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. 1 (satu) Lembar STNKB beserta Pajak atas nama ZULFANDI USMAN Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan Nomor Polisi DG 3526 KV Nomor Rangka MH1JM311XHK377818 dan Nomor Mesin JM31E-1382605

Dikembalikan kepada Zulfandi Usman;

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2020, oleh kami, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Rahman Sandy Ela Sabtu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul, S.H.